

SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19**

Nala Nugid Juwita

NIM: 312019200

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
NOVEMBER 2023**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana

Oleh:

Nala Nugid Juwita

NIM: 312019200

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
NOVEMBER 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19

Oleh:

Nala Nugid Juwita

NIM: 312019200

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Pembimbing I



Dr. M. Haryanto, S.H.,M.Hum.

Pembimbing II



Mardian Putra Frans, S.H.,M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Komisi Penguji

Penguji I




Dr. M. Haryanto, S.H.,M.Hum.

Penguji II



Mardian Putra Frans, S.H.,M.H.

Penguji III



Dr. Herbin Marulak Siahaan, S.H.,M.H.

Diuji pada tanggal 22 November 2023

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ninon Melatyugra, S.H.,M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nala Nugid Juwita

NIM : 312019200

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan
Sertifikat Vaksin Covid-19

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini, tidak mempunyai persamaan dengan skripsi pihak lain. Dengan pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salatiga, 14 September 2023



Nala Nugid

MOTTO

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan”.

(Yeremia 17:7)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan campur tangan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19”, tepat waktu.

Penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu karena berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, yang mana dukungan tersebut tidak terlepas dari saran, motivasi, bimbingan, saran, serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan penuh hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas semua berkat limpahan rahmat-Nya sepanjang hidup penulis, khususnya dalam proses penyelesaian skripsi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa suatu halangan yang berarti;
2. Dr. Umbu Rauta, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana;
3. Dr. M. Haryanto, S.H.,M.Hum. dan Bapak Mardian Putra Frans, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak bimbingan, masukan ilmu, arahan, ide, motivasi, nasihat dan semangat kepada penulis dari awal sampai skripsi ini selesai dengan baik;
4. Dr. Herbin Marulak Siahaan, S.H.M.H., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan koreksi dan saran bagi skripsi penulis;

5. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, karena ilmu yang diberikan dan segala bantuan serta pelayanan selama penulis belajar hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana;
6. Keluarga penulis, terkhususnya kedua orang tua penulis (Bapak Susetyo Nugroho dan Ibu Ida), serta saudara kandung penulis (Natha Kluseta Cesario Nugroho), yang senantiasa memberikan support maupun fasilitas sehingga penulis dapat melewati hambatan dan rintangan, baik sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, dan terima kasih atas kasih sayang serta doa yang selalu diberikan untuk penulis;
7. Kedua abang tidak sedarah penulis, Sugiono Joewono dan Gregorius Septa Widiartana, terima kasih telah menjadi sosok pendamping semasa perkuliahan penulis dalam segala hal yang menemani, mendukung, maupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian penulis seterusnya;
8. Pemilik NIM 165010101111134, terima kasih telah bersedia berkontribusi dalam menemani penulis dalam penulisan skripsi, yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga, saran, doa, dan senantiasa sabar menghadapi penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik. Terima kasih juga telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang ini;
9. Kedua sahabat penulis, Stevin Carin Roosalina Tinangon dan Kerine Setiawan, terima kasih telah memberikan dukungan yang tulus dan telah menemani

setiap momen suka ataupun duka di setiap perjalanan bangku sekolah sejak Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini;

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada penulis;
11. Bagi diri penulis, terima kasih karena telah mampu berusaha bertahan dan berjuang sejauh ini, sehingga dapat menyelesaikan masa pendidikan sampai jenjang Sarjana dengan sebaik dan semaksimal mungkin, yang merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri penulis.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, mendapatkan ilmu yang bermanfaat negara dan masyarakat. Aamiin.

Salatiga, 14 September 2023


Penulis



Nala Nugid Juwita
312019200

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II DISPARITAS DALAM PROSES PERADILAN	
A. Disparitas.....	13
1. Pengertian Disparitas	13
2. Disparitas Putusan Hakim.....	15



3. Tipe-Tipe Disparitas.....	17
B. Disparitas Dakwaan.....	22
1. Jaksa dan Penuntutan	22
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	27
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	29
1. Konsep Tindak Pidana Pemalsuan Surat.	29
2. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	34
3. Pertanggungjawaban Pidana	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	43
B. Analisis Hasil Penelitian	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Sertifikat vaksin Covid-19 merupakan bukti bahwa masyarakat telah melakukan vaksinasi Covid-19. Ketakutan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19, dan pelaku harus diberikan sanksi pidana, akan tetapi dalam penjatuhan putusan oleh Hakim terjadi disparitas putusan, yakni disparitas putusan tentang tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 dalam Putusan Nomor: 562/Pid.B/2021/PN Mlg, Putusan Nomor: 1337/Pid.B/2021/PN. Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 985/Pid.B/2022/PN Sby. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Setelah dilakukan penelitian dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 dalam putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis dengan adanya kebebasan Hakim dalam memilih surat dakwaan yang dapat dibuktikan pada dakwaan yang berjenis alternatif, sehingga putusan yang dijatuhkan Hakim terjadi disparitas meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan ciri yang sama dan dakwaan alternatif yang sama. Penggunaan KUHP sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum sebagai dasar hukum dalam putusan karena dalam ketentuan hukum yang bersifat umum yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak mengatur penghapusan ketentuan hukum yang bersifat umum, sehingga Hakim dapat mengesampingkan asas *lex specialis derogat lege generalis*. Dapat direkomendasikan bahwa bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu melihat yurisprudensi pada perkara yang serupa dan sebaiknya lebih memperhatikan asas *lex specialis derogat lege generalis*, sehingga dapat tercipta kepastian hukum.

Kata Kunci: Disparitas, Hakim, Pemalsuan, Putusan, Sertifikat, Tindak Pidana